

ABSTRAK

Ragil Sapta Candra : Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Sosial oleh Perusahaan bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung dikaitkan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pertumbuhan industri di Indonesia kian meningkat seiring dengan tujuan pemerintah dalam rangka menarik investor-investor demi kemajuankesejahteraan masyarakat. sejalan dengan hal tersebut maka hubungan kerjapun akan terjalin antara perusahaan dan tenaga kerja, hubungan kerja tak selalu berjalan dengan baik antara keduanya. Kewajiban perusahaan dalam memberikan hak bagi tenaga kerja merupakan salah satu yang utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Salah satu yang menjadi hak tenaga kerja dalam hubungan kerja adalah terpenuhinya jaminan sosial, dengan cara mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Meski begitu masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya tersebut, atas dasar itu penulis tertarik mengambil permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di PT. Yoosung Indonesia Kabupaten Bandung. Kedua, mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, untuk mengetahui upaya apa ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan kepesertaan tenaga kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena penulis dalam mengkaji penulisan skripsi mengumpulkan data sekunder seperti buku-buku, hukum positif dan norma positif. Dilakukan secara deduktif karena dimulai dengan menganalisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang akan penulis bahas. Penelitian didasari atas dibuatnya UU Ketenagakerjaan yang didalamnya dibahas bagaimana pemberi kerja dan tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, refleksi dari Sila Ke-5 Pancasila sebagai dasar hukum NKRI. Kemudian lahirnya UU BPJS sebagaimana jaminan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang tentunya harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa PT. Yoosung Indonesia belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, adapun hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut terdiri atas dua faktor, yakni faktor internal diantaranya karena pendapatan perusahaan yang rendah, tenaga kerja yang tidak terlalu menuntut adanya BPJS Ketenagakerjaan dan terakhir tidak ada itikad baik dari manajemen perusahaan. Faktor eksternal yakni adanya ketimpangan sanksi, lemahnya penegakkan hukum dan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS yang tidak optimal. Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung II adalah dengan layanan satu pintu, kerjasama dengan pemangku kepentingan, peningkatan pelayanan kesehatan, perubahan sanksi, penegakan hukum yang lebih maksimal dan mendorong dukungan pengusaha dengan sosialisasi aktif.